

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Maka secara sederhana, demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan (Nurislamia & Asriya, 2019)

Menurut Robert A. Dahl, terdapat lima prinsip dasar yang menjadi ciri dari sistem demokrasi, yaitu: (1) kesetaraan hak suara dalam pengambilan keputusan kolektif; (2) partisipasi efektif dari seluruh warga negara; (3) hak untuk memberikan justifikasi atau penilaian terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan; (4) kontrol atas agenda politik oleh rakyat; serta (5) cakupan yang luas dan menyeluruh dalam perlindungan hukum dan kebijakan. Kelima prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem politik dapat disebut demokratis atau tidak sah (Dahl, 1985)

Salah satu bentuk utama dari pelaksanaan demokrasi adalah melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Pemilu bukan hanya prosedur teknis, tetapi juga merupakan simbol dari pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Pemilu menjadi arena di mana rakyat dapat menyuarakan kehendaknya, menyeleksi pemimpin, dan menilai jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya dilihat dari sisi elektoral, tetapi juga dari kualitas partisipasi publik yang tercermin dalam antusiasme, keterlibatan, dan kebebasan dalam memilih serta menyatakan pendapat.

Sejalan dengan itu, hadirnya masyarakat sipil (*civil society*) menjadi indikator penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Masyarakat sipil yang aktif akan berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah serta menjadi penyeimbang antara negara dan warga negara. Keberadaan civil society juga memperkuat kebebasan sipil dan memperluas ruang partisipasi warga, terutama dalam mengawasi proses politik dan penyelenggaraan pemilu (Nurislamia & Asriya, 2019).

Dalam perkembangan demokrasi modern, aspek kesetaraan dan inklusivitas menjadi sorotan penting. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengakomodasi keberagaman dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam proses pemilu dan politik menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi itu sendiri. Semakin tinggi keterlibatan perempuan dalam politik, semakin kuat pula representasi demokrasi yang menjunjung nilai keadilan social (Nurislamia & Surwandono, 2023).

Pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks demokrasi elektoral, pemilu langsung memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pemimpin mereka tanpa perantara, sehingga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Sejak diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia pada tahun 2005, pemilu menjadi simbol pergeseran dari demokrasi prosedural menuju demokrasi yang lebih substansial (Cornelis Lay, 2007).

Menurut Cornelis Lay, pemilihan langsung tidak hanya menjadi mekanisme transaksional politik, tetapi juga berperan dalam pendalaman demokrasi. Pemilu yang berlangsung bebas, adil, tanpa kekerasan, serta menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi indikator bahwa demokrasi sedang mengalami penguatan. Demokrasi tidak cukup hanya hadir dalam format formalitas prosedural, namun harus mampu mendorong

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang inklusif (Cornelis Lay, 2007).

Dengan demikian, indikator demokrasi sekular dalam konteks pemilu langsung meliputi beberapa hal penting: pelaksanaan pemilu yang bebas dari tekanan kelompok agama atau suku tertentu; independensi dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu; partisipasi aktif warga negara berdasarkan rasionalitas politik; serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pemilu.

Pemilu yang memenuhi indikator-indikator tersebut tidak hanya sah secara legalitas, tetapi juga memiliki legitimasi politik yang kuat di mata publik. Dalam kerangka demokrasi sekular, keadilan, kesetaraan hak, dan perlindungan kebebasan sipil menjadi fondasi utama yang harus dihadirkan dalam setiap tahapan pemilu. Sumber pemikiran ini diadaptasi dari tulisan Cornelis Lay dalam kajiannya mengenai Pilkada langsung sebagai instrumen pendalaman demokrasi, serta Sri Hastuti Puspitasari yang menyoroti pentingnya prasyarat normatif pemilu dalam menunjang demokrasi sekular di Indonesia.

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam praktik demokrasi yang sehat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik, khususnya dalam pemilihan umum, mencerminkan seberapa besar legitimasi rakyat terhadap pemerintahan yang terbentuk. Partisipasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian suara saat pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam kampanye, pengawasan proses pemilu, serta kontribusi terhadap pembentukan opini publik yang kritis dan rasional.

Muhammad Dimas Alfariysi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia (Alfariysi et al., 2023) dalam penelitiannya menekankan bahwa pendidikan demokrasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pemahaman yang memadai mengenai sistem pemilu, hak dan kewajiban warga negara, serta tujuan dari pelaksanaan demokrasi, akan mendorong masyarakat untuk tidak apatis dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Tingginya tingkat golongan putih (golput) dalam berbagai

pemilu sebelumnya sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi politik masyarakat, yang dapat diatasi melalui pendidikan demokrasi sejak dini.

Sementara itu, Asrizal (Asrizal, 2020) menyoroti bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu juga memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi publik. Ketika pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, maka masyarakat cenderung lebih percaya dan termotivasi untuk ikut serta dalam proses politik. Sebaliknya, ketika terjadi ketimpangan informasi, manipulasi data, atau ketidaknetralan lembaga pemilu, maka kepercayaan publik akan menurun dan partisipasi pun terhambat.

Dengan demikian, peningkatan partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada upaya sistemik dari negara dalam menyediakan ruang yang edukatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai seberapa substansial sistem demokrasi dijalankan. Partisipasi publik yang luas menunjukkan bahwa rakyat benar-benar terlibat dalam menentukan arah pemerintahan, bukan sekadar menjadi objek dari proses politik yang elitis dan simbolik.

Partisipasi perempuan dalam pemilu merupakan salah satu indikator penting bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun perempuan secara kuantitatif memiliki jumlah pemilih yang hampir setara dengan laki-laki, keterlibatan mereka dalam arena politik formal masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi politik perempuan menjadi agenda strategis dalam pembangunan demokrasi yang substansial.

Dalam rangka menjawab tantangan ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menjalankan berbagai strategi nasional untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pemilu. Salah satu strategi utama adalah pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) yang memiliki segmen khusus untuk kelompok perempuan. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi politik dan kesadaran pemilih perempuan melalui pendekatan komunitas dan edukasi berbasis pengalaman.

Selain itu, KPU secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis gender melalui kerja sama dengan organisasi perempuan, tokoh masyarakat, akademisi, serta lembaga negara seperti KPPPA dan Bawaslu. Materi sosialisasi tidak hanya mencakup teknis pemilu, tetapi juga menekankan pada pentingnya kesetaraan representasi dan peran aktif perempuan dalam politik. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, termasuk pada level KPPS, PPK, hingga anggota KPU daerah.

KPU juga mendorong kolaborasi lintas sektor dengan LSM, institusi pendidikan, dan media massa, serta memanfaatkan kanal digital dan media sosial untuk menyampaikan pesan politik yang inklusif. Semua langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem demokrasi yang mendorong perempuan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek politik yang berdaya dan kritis.

Strategi-strategi tersebut tidak muncul tanpa landasan hukum. Secara normatif, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewajiban hukum untuk mendorong partisipasi perempuan, sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017) secara eksplisit menyatakan bahwa dalam pembentukan keanggotaan KPU dan Bawaslu di semua tingkatan, harus “memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.” Meskipun kata “memperhatikan” bersifat non-mandatori, namun regulasi ini menjadi dasar moral dan administratif bagi KPU untuk membuka ruang lebih luas bagi perempuan dalam proses demokrasi.

Selain itu, PKPU No. 2 Tahun 2019 (Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019) mengatur lebih lanjut soal afirmasi gender dalam seleksi penyelenggara pemilu, terutama jika jumlah perempuan yang lolos tahap seleksi sedikit atau tidak ada sama sekali. KPU diinstruksikan untuk mempertimbangkan peserta perempuan yang nilainya tinggi agar tetap dapat masuk dalam komposisi akhir penyelenggara. Dalam konteks pencalonan legislatif, UU No. 2 Tahun

2011 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, dengan skema *zipper system* yang memastikan satu perempuan di antara setiap tiga nama calon (Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2011).

Sementara itu, Sumarni (Sumarni, 2024) menekankan pentingnya kebijakan afirmatif, seperti penerapan kuota 30 % dalam daftar calon legislatif, sebagai upaya struktural untuk meningkatkan representasi perempuan. Namun, Sumarni juga menyoroti bahwa kebijakan afirmatif belum cukup jika tidak diiringi dengan kesadaran kolektif, baik dari penyelenggara pemilu maupun pemilih. Diskriminasi kultural, stereotip gender, dan minimnya ruang dialog politik yang inklusif masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi.

Dengan demikian, upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu harus dilakukan secara simultan melalui kebijakan afirmatif, pendidikan politik yang berperspektif gender, dan penciptaan iklim politik yang mendukung kesetaraan. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari jumlah partisipasi, tetapi juga dari seberapa luas dan setara kesempatan yang dimiliki seluruh warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk perempuan.

Secara hukum dan normal, perempuan memiliki pemerintahan politik yang sama. Ini dikonfirmasi dalam berbagai undang -undang dan peraturan seperti UU No. 7 pada 2017 mengenai pemilihan yang menyesuaikan prinsip kesetaraan gender dalam implementasi pemilihan. Banyak daerah di Indonsia yang memiliki kesulitan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam Pemilu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hebat tentang mengapa kebanyakan perempuan di Indonesia seperti tidak memiliki ketertarikan untuk dapat berpartisipasi dalam perpolitikan. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada

tingkat intisensi politik atau penunjukan legislatif, tetapi juga tampaknya nyata dalam memilih perilaku.

Namun, tidak demikian dengan Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasikmalaya, tingkat keikutsertaan perempuan dalam politik, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada, terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 663.000 pemilih perempuan dari total 1.343.188 pemilih (sekitar 49,37%). Pada Pilkada 2020, jumlah pemilih perempuan tercatat sebanyak 659.652 orang dari total 1.332.978 pemilih (49,47%). Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah dibanding 2015, persentase perempuan terhadap total DPT justru sedikit meningkat.

Kemudian pada Pilkada 2024, menurut data KPU Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pemilih perempuan mengalami peningkatan signifikan menjadi 700.985 orang dari total 1.418.938 pemilih (49,43%). Meskipun persentase ini menurun secara relatif sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2020, hal tersebut tidak menunjukkan adanya penurunan partisipasi perempuan, melainkan lebih disebabkan oleh kenaikan jumlah pemilih laki-laki yang lebih besar secara absolut. Pemilih laki-laki meningkat sebanyak 44.627 orang, sementara perempuan meningkat 41.333 orang.

Berikut tabel data pemilih perempuan di Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 1.1 data pemilih perempuan di Kabupaten Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Pemilih Perempuan	Total Pemilih	Persentase Pemilih Perempuan
2015	663.000	1.343.188	49,37%
2020	659.652	1.332.978	49,47%
2024	700.985	1.418.938	49,43%

Sumber: KPU Kab. Tasikmalaya

Dengan demikian, meskipun proporsinya mengalami sedikit fluktuasi, tren keikutsertaan pemilih perempuan dari tahun 2015 hingga 2024 secara jumlah absolut terus meningkat, dan hal ini mengindikasikan adanya kemajuan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Tasikmalaya.

Hal ini dapat dimaknai sebagai indikasi positif keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi, yang secara kuantitatif semakin kuat, meskipun persentasenya tidak meningkat. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi politik perempuan ke depan perlu diarahkan tidak hanya untuk menambah jumlah, tetapi juga untuk memperbaiki proporsinya agar lebih seimbang secara gender.

Fenomena meningkatnya jumlah pemilih perempuan secara absolut ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam konteks keterlibatan perempuan di ranah politik, khususnya dalam momentum Pilkada. Namun, peningkatan tersebut perlu dibaca secara lebih kritis. Sebab meskipun jumlahnya naik, partisipasi perempuan dalam konteks politik elektoral belum tentu mencerminkan keterlibatan yang aktif dan sadar. Banyak perempuan masih belum menjadikan pemilihan sebagai bentuk ekspresi politik yang rasional dan berbasis pada pemahaman mendalam terhadap visi, misi, dan rekam jejak kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan masih seringkali bersifat formalitas semata, bukan keterlibatan substantif yang dilandasi oleh kesadaran politik yang utuh.

Di balik peningkatan angka tersebut, masih terdapat berbagai hambatan yang menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik. Hambatan struktural seperti rendahnya pendidikan politik, akses informasi yang terbatas, serta norma sosial yang masih patriarkal turut menjadi faktor utama yang menghambat perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang-ruang politik. Dalam banyak kasus, perempuan dihadapkan pada dilema antara peran domestik yang dilekatkan secara kultural dan keinginan untuk tampil di ruang publik. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan, serta minimnya dukungan dari keluarga atau komunitas, seringkali membuat perempuan enggan terlibat lebih jauh dalam kegiatan politik, bahkan sekadar untuk menyuarakan pendapat dalam forum warga.

Rendahnya literasi politik juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Masih banyak perempuan yang merasa politik adalah ranah yang rumit dan jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya, mereka lebih memilih menjadi pengamat pasif daripada pelaku aktif dalam politik lokal. Minimnya program pendidikan pemilih yang

inklusif dan berbasis gender di daerah seperti Kabupaten Tasikmalaya turut memperkuat kesenjangan ini. Tanpa upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman politik perempuan, peningkatan angka pemilih perempuan hanya akan menjadi simbol tanpa substansi yang berarti (Novita, 2019).

Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah pemilih perempuan secara statistik, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas partisipasi mereka. Strategi ke depan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran politik yang lebih kuat di kalangan perempuan, melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, penyediaan akses informasi yang memadai, serta pelibatan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor penting yang dapat memengaruhi arah pembangunan daerah secara lebih adil dan inklusif (Hariyanti et al., 2018)

Sebagai bagian dari refleksi, tren peningkatan partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat agenda kesetaraan gender dalam politik. Namun, pekerjaan rumahnya masih besar. Diperlukan upaya konsisten dari semua pihak, baik negara maupun masyarakat sipil, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini membatasi perempuan dalam mengekspresikan hak politiknya secara penuh. Pendidikan politik yang berkelanjutan, regulasi afirmatif yang ditegakkan secara konsisten, serta reformasi budaya politik yang lebih terbuka terhadap keberagaman merupakan kunci menuju demokrasi lokal yang lebih setara dan berkeadilan gender.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana strategi KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada Pilkada 2024 di tengah hambatan struktural dan kultural?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada Pilkada 2024. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana strategi tersebut dirancang dan diimplementasikan dalam konteks sosial dan budaya lokal yang masih menghadirkan hambatan struktural dan kultural bagi perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana strategi yang dijalankan KPU mampu menjawab berbagai keterbatasan yang dihadapi pemilih perempuan, serta menilai efektivitasnya dalam mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembaca dan pembuat kebijakan dalam merancang dan menerapkan program yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Diharapkan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat menjadi titik awal untuk mengembangkan rencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk pemberdayaan perempuan sehingga partisipasi perempuan dalam pemilihan lokal dalam Pilkada dan proses demokratis dapat terus meningkat secara substansial.

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan kebutuhan partisipasi politik perempuan. Hal ini akan menciptakan penghargaan yang lebih baik di masyarakat tentang peran strategis yang dimainkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan dampaknya terhadap kebijakan publik yang perlu ditetapkan secara lebih komprehensif.

Selain itu, kegiatan penelitian ini juga merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya

memiliki tujuan akademis, tetapi juga merupakan bagian dari penguatan kapasitas peneliti untuk memahami dan menganalisis isu-isu sosial-politik yang mempengaruhi keadaan demokrasi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Secara Teoritis

Melihat hal tersebut, berbagai kontribusi studi ini diharapkan memperkaya pemahaman dan pengembangan teori partisipasi politik baik secara umum, maupun khusus termasuk dalam hal keterlibatan perempuan dalam perpolitikan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan studi untuk penelitian lebih lanjut yang membahas partisipasi politik perempuan dan dampak institusi dalam konteks partai politik di arena politik lokal dan nasional.

Dalam konteks riset yang lebih luas, penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu politik. Diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian sebelumnya dalam konteks demokrasi dan representasi politik. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi landasan pemahaman faktor-faktor penentu keterlibatan perempuan dalam politik dan faktor-faktor penghambat di sisi lain serta tindakan pemerintah melalui institusi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan.